

## Prank Berujung di Jeruji Besi

(Opini Rakyatpos, 9 Mei 2020)



*Roland Nainggolan  
Mahasiswa FH UBB*

Seiring berkembangnya media sosial berkonten visual, prank menjadi salah satu pilihan yang digemari para pembuat video. Melalui kanal YouTube, umumnya konten prank mudah ditemui dengan mudah. Tentu dengan ragamnya sendiri-sendiri, konten berisi tayangan prank diterima beberapa orang. Adanya unsur-unsur komedi biasa hingga komedi gelap memang kerap mewarnai konten macam ini. Namun tak jarang, hal ini berakhir dengan substansi negatif.

Beberapa kasus konten prank negatif bersifat merugikan orang lain atau “korban” dari konten ini, misalnya saja, tayangan prank pesanan fiktif pada aplikasi ojek online. Hal itu kerap terjadi dan dikecam berbagai pihak, karena merugikan para pengendara ojek online. Dimana mereka dirugikan secara materi dengan menjadi korban pemesanan aplikasi fiktif yang direkam.

Tak hanya itu, hal terbaru muncul pada awal Mei 2020, di mana seorang pembuat konten YouTube bernama Ferdian Palekka membuat konten prank di kanal YouTube miliknya. Dalam konten video yang ia unggah, Ferdian bersama dua kawannya melakukan trik lelucon dengan berkedok sebagai pemberi santunan sembako. Sembako ini lantas diberikan pada beberapa transpuan dan anak-anak yang Ferdian temui di jalanan Kota Bandung. Namun ternyata, kardus sembako itu hanya berisi sampah dan batu bata.

Santunan sembako ini tentunya menjadi ironi bagi para transpuan yang tetap mencari nafkah di tengah pandemi dan bulan Ramadan. Dari segi psikologis, hal semacam sembako ini amat diharapkan bagi kelompok-kelompok marjinal. Ironisnya, mereka justru menerima trik prank dari Ferdian dan kawan-kawannya. Tentu saja, hal semacam ini tidak memiliki unsur komedi maupun martabat kemanusiaan. Tindakan penyalahgunaan trik prank seperti yang dilakukan Ferdian ini dapat dikenakan jerat hukum.

Sovia Hasanah dalam tulisannya “Langkah Hukum Jika Kena Prank oleh YouTuber” menjelaskan bahwa korban prank yang direkam dan dipublikasi dilindungi oleh beberapa undang-undang. Pertama, adalah UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di mana Sovia menjelaskan bahwa pengambilan gambar bergerak atau audiovisual untuk tujuan komersil harus seizin dari orang yang direkam. Hal ini dilakukan sebelum pihak pembuat mengunggah konten audiovisual ke ranah umum, atau dalam hal ini internet. Kedua, adalah memakai acuan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan penyesuaian terhadap UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Pada pasal 27 ayat (3) UU ITE dijelaskan kegiatan membuat, mendistribusikan, dan mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dijerat ancaman pidana. Ancaman pidana ini diatur pada Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016. Ayat ini menyatakan bahwa orang yang sebagaimana disebut pada pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau dengan maksimal 750 juta rupiah.

Hal ini tentu saja berkaitan dengan para korban video prank bermuatan negatif seperti yang dilakukan Ferdian Palekka dan lainnya. Konten-konten prank yang disalahgunakan ini selain menghilangkan esensi komedi, juga masuk perilaku merugikan orang lain dengan tujuan negatif. Sehingga tidak bisa dibenarkan dengan alasan tertentu, meski Ferdian mencoba memberi penjelasan dalam video tersebut bahwa ia punya tendensi ketidaksukaan terhadap transpuan karena dasar agama. Tindakan Ferdian menjadi contoh bagaimana prank atau lelucon praktis disalahgunakan dengan tujuan negatif. Tentu secara langsung ia menisbikan kandungan komedi dalam prank itu sendiri karena bertendensi menghina orang lain atas dasar ketidaksukaan.

Tidak berhenti disitu saja si Youtuber Prank itu mencoba kabur setelah dilaporkan oleh korban yang merasa dirugikan. Namun Walaupun sudah berusaha untuk kabur tetapi Youtuber FP akhirnya tertangkap juga oleh kepolisian dan dijerat pasal berlapis yaitu : Pasal 45 ayat (3) ,Pasal 36 UU ITE ,dan Pasal 51 UU nomor 11 tentang ITE . dimana pasal 45 ayat (3) bahwa orang yang sebagaimana disebut pada pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau dengan maksimal 750 juta rupiah. Lalu Pasal 36 UU ITE yang menyatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Sementara itu, Pasal 51 ayat 2 UU ITE menyebutkan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana paling lama 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Sungguh naas bukan? Mengingat yang dilakukan untuk sebuah Konten yang menghasilkan dan semata – mata untuk berkompetisi menjadi tenar atau viral di media sosial namun berujung Pidana.

Berbagai daya dan upaya dilakukan demi untuk mendapatkan “perhatian” yang sangat dibutuhkan. Kompetisi memang diperlukan agar setiap orang dipacu untuk berusaha lebih keras, lebih baik, lebih kreatif, lebih cerdas, dan lain sebagainya. Kompetisi berperan besar bagi kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, dan banyak kemajuan lainnya.

Kompetisi membuat manusia bergerak dan terdorong untuk menjadi lebih baik. Tentunya, dalam bingkai aturan dan norma yang ada. Setiap sisi kehidupan manusia selalu punya batasan dan aturan. Tidak ada kompetisi tanpa aturan. Bahkan, lomba balap kelereng tingkat RT sekalipun ada aturannya. Begitu juga dalam persaingan di dunia maya. Disanapun terdapat aturan, baik yang tertulis ataupun tidak. Kemajuan tidak akan terjadi ketika kompetisi dilakukan tanpa batasan. Tanpa batasan dan aturan, manusia akan kehilangan kemanusiaannya dan berhenti menjadi manusia. Ia meski fisiknya akan tetap manusia, tidak akan berbeda dengan hewan.

Sayangnya, belakangan ini, banyak sekali “pelaku” dunia maya yang seperti kehilangan kemanusiaannya dan menukarnya demi ketenaran dirinya sendiri. Beberapa contoh sudah hadir di depan mata, menjadi sorotan paling besar adalah konten para youtuber belakangan ini yang mencerminkan pengabaian sisi kemanusiaan dalam pembuatannya.

Video karya Ferdian Paleka hanyalah satu dari sekian banyak contoh konten yang seperti ini. Entahlah, bagi orang lain, tetapi bagi diri saya sendiri, saya muak melihat konten-konten seperti ini. Karena disana kemanusiaan direndahkan demi meraih ketenaran pribadi.

Semua orang juga mau sukses, tetapi kesuksesan itu tidak akan berarti kalau sisi kemanusiaan kita “hilang”. Kalau sisi kemanusiaan kita lenyap, yang ada kita hanya fisiknya saja manusia. Kita bukan lagi manusia seutuhnya. Untuk menjadi manusia seutuhnya, salah satu inti terpenting adalah dengan memperlakukan manusia lain selayaknya manusia. Perlakukan manusia lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, itulah inti menjadi manusia.

Pemberian batu dan tauge busuk kepada para waria ala Ferdian Paleka menohok, bukan dalam artian baik. Kejam dan tak berperikemanusiaan. Selain karena ia menghina dan tidak memperlakukan manusia sebagaimana layaknya manusia, ia juga menghancurkan harapan sederhana untuk bisa bertahan hidup. Dari tindakannya itu, penulis rasa unsur dan rasa kemanusiaan tidak ada disana. Sesuatu yang pastinya bukan hanya membuat geram orang di tengah Pandemi seperti sekarang.

Penulis berharap bahwa hal-hal seperti ini harus ada sanksi tegas, agar menjadi contoh bagi para youtuber yang lain, sehingga jangan menggadaikan sisi kemanusiaan

mereka hanya demi popularitas dan uang. Agar tidak ada lagi konten-konten prank yang ngawur dengan memanfaatkan kekurangan orang lain. Ingin buat prank untuk menjadi sukses tidak seharusnya meniadakan sisi kemanusiannya, dan malah berujung “sembuji” di jeruji besi. (\*\*\*)